

Al-Qur'an Sebagai Solusi Mengatasi Patologi Sosial Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Angga Riadi Kusuma
UIN Raden Intan Lampung
anggariadi@gmail.com

Ella Nur Laili
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ella.nurlaili16@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract: *The pathology of law enforcement against corruption is caused by several things, including the low moral integrity of the community and law enforcement officers, the government bureaucratic system that hinders the law enforcement process, and the unusual relationship between local governments and institutions. The reasons behind the emergence of social social pathology in law enforcement of criminal acts of corruption include the existence of negative potential in humans who control their positive potential, in other words humans always follow their desires. As for the prevention of community disease, the Qur'an provides solutions to the community including; so that people always have morals that are in accordance with the concept of the Qur'an, multiply remembrance, be it reading the Qur'an or listening to good messages as an effort to balance and social control.*

Keywords : *Pathology, the qur'an as a solution, Criminal Corruption*

Abstrak: *Patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dikarenakan beberapa hal, diantaranya rendahnya integritas moral masyarakat dan aparat penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah yang menghambat proses penegakkan hukum, dan hubungan tidak lazim antara pemerintah daerah dan lembaga. Adapun sebab yang melatarbelakangi munculnya patologi sosial sosial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi diantaranya ialah adanya potensi negatif dalam diri manusia yang*

menguasai potensi positifnya, dengan kata lain manusia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Adapun sebagai upaya pencegahan penyakit masyarakat itu, maka Al-Qur'an memberikan solusi kepada masyarakat diantaranya; agar masyarakat senantiasa mempunyai akhlak yang sesuai dengan konsep Al-Qur'an, memperbanyak zikir, baik itu membaca Al-Qur'an maupun mendengarkan pesan yang baik sebagai upaya keseimbangan dan kontrol sosial.

Kata Kunci: *Patologi, alqur'an sebagai solusi, Pidana Korupsi:*

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai korupsi telah banyak dikaji dari berbagai perspektif. Kajian ini muncul disebabkan keprihatinan kondisi bangsa Indonesia yang semakin terperosok karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan. Misalnya kemiskinan, kelaparan, pelayanan publik dan sebagainya yang salah satu penyebab utama permasalahan bangsa tersebut adalah karena terstruktur dan membudayanya tindakan korupsi. Korupsi juga dianggap sebagai penyakit menular yang terus menjangkit berbagai sendi kehidupan serta merusak nilai-nilai etika dan moral bangsa Indonesia.

Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) selama periode satu semester tahun 2020 terdapat 169 kasus korupsi di Indonesia. Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, 139 kasus diantaranya kasus baru, kemudian ada 23 pengembangan kasus dan 23 operasi tangkap tangan dengan jumlah tersangka yang ditetapkan mencapai 132 serta merugikan negara sebesar 18,1 triliun rupiah.

Dilihat dari meningkatnya kasus tersebut, terdapat beberapa dugaan yang menjadi faktor korupsi semakin menular dan merajalela yaitu; faktor kebutuhan ekonomi, lemahnya supremasi hukum, faktor psikologis, sosiologis, faktor gaya hidup dan sebagainya. Bahkan, korupsi tidak hanya dianggap sebagai penyakit (patologi) menular saja melainkan sebagai tindakan teroris.¹ Adapun patologi sosial penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dikarenakan beberapa hal, diantaranya

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1206.

rendahnya integritas moral masyarakat dan aparat penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah yang menghambat proses penegakkan hukum, dan hubungan tidak lazim antara pemerintah daerah dan lembaga.

Juga lemahnya pemahaman aparat negara terhadap ajaran agama, sehingga dampaknya konkrit terhadap psikologi seseorang. Padahal, Islam merupakan agama yang *syamil* (menyuluh) dan *kamil* (sempurna) yang mendidik seluruh sendi-sendi kehidupan manusia sebagaimana dalam (QS. Al-Maidah: 3) *pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kami agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agamamu.*²

Berangkat dari teologi tersebut, antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki solusi memberantas korupsi dengan upaya konsep dalam al-Qur'an. Hal ini berarti karakter, martabat, kualitas, profesionalitas dan etos kerja sangat mempengaruhi tindak-tanduk korupsi. Padahal, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk bekerja sesuai dengan nilai dan norma.³

Hal tersebut sejalan dengan tataran nilai al-Qur'an yang secara jelas telah membawa gagasan-gagasan mengatasi patologi baik spiritual maupun patologi sosial, yang mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif dalam masyarakat, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S ar-Ra'd yang artinya "*...sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...*"⁴

Kajian mengenai Patologi sosial sudah banyak dilakukan. Diantaranya ialah, Siti Badi'ah yang mengatakan bahwa masalah-masalah sosial dalam masyarakat atau disebut sebagai patologi sosial sudah menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.⁵ Pengkaji lain berpandangan bahwa patologi muncul karena adanya potensi negatif dalam diri manusia yang menguasai potensi positifnya, dalam arti lain manusia senantiasa mengikuti hawa nafsunya.⁶

² "Al-Maidah Ayat 3" (Al-Qur'an Surat, n.d.).

³ "At-Taubah Ayat 105" (Al-Qur'an Surat, n.d.).

⁴ "Ar-Ra'd Ayat 11" (Al-Qur'an Surat, n.d.).

⁵ Siti Badi'ah, "Problem Solving Patologi Sosial Dalam Persepektif Islam," *Al-Adyan* 13, no. 2 (2018): 153.

⁶ Abid Rohman, "Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (KajianTafsir Tematik Sosiologi)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, n.d.), 1.

Begitu pula Anshori yang dalam kajiannya mengatakan bahwa patologi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diantaranya dikarenakan integritas moral aparat penegak hukum dan sistem birokrasi pemerintah yang menghambat proses penegakan hukum.⁷ Dari beberapa kajian di atas belum ada yang membahas cara mengatasi patologi sosial dengan menggunakan konsep Al-Qur'an.

Dengan demikian, makalah ini hadir untuk menyajikan, memberikan dan menawarkan solusi melalui konsep Al-Qur'an dapat mengatasi patologi penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui karakter, moral dan nilai pribadi seseorang yang berkualitas sehingga dapat memegang teguh prinsip integritas, etos kerja dan gotong royong yang terintegrasi dengan al-Qur'an. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan sumber utama Al-Qu'an, Hadist dan kitab-kitab tafsir baik yang klasik maupun kontemporer. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat mengatasi patologi sosial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Patologi Sosial dan Konsep Al-Qur'an

Patologi berasal dari kata *pathos*, yang berarti penderitaan, penyakit. Sedangkan *logos* artinya ilmu, jadi patologi adalah ilmu tentang penyakit. Patologi sosial berarti ilmu yang membahas tentang penyakit sosial atau juga ilmu yang membahas tentang penyakit masyarakat.⁸

Secara bahasa, patologi sosial ialah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Menurut teori patologi, masyarakat selalu dalam keadaan sakit atau masyarakat yang tidak berfungsi secara sebagian atau keseluruhan. Masyarakat bisa dikatakan sehat jika seluruh anggota masyarakat berfungsi dengan sempurna. Namun, jika dilihat dari dalam, pada kenyataannya masyarakat tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Pada awal abad ke-19 dan awal abad 20-an, para sosiolog

⁷ Anshori, "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Al-Jinayah," *Jurnal Hukum Pidana* 3, no. 2 (2017): 254.

⁸ Abid Rohman, "Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (KajianTafsir Tematik Sosiologi)," 9.

mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.⁹ Secara etimologis, kata *patologi* berasal dari kata *pathos* yang berarti (*disease*) penderitaan, penyakit dan *Logos* yang berarti berbicara tentang ilmu. Jadi, patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit. Maksud dari pengertian diatas bahwa patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang asal usul dan sifat-sifatnya penyakit.

Konsep ini berawal dari pengertian penyakit di bidang ilmu kedokteran dan biologi yang kemudian diberlakukan pula untuk masyarakat karena bahwa masyarakat itu tidak ada bedanya dengan organisme atau biologi sehingga dalam masyarakat pun dikenal dengan konsep penyakit. Sedangkan kata sosial ialah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yaitu individu atau manusia yang berinteraksi/berhubungan secara timbal balik bukan manusia dalam arti fisik. Tetapi, dalam arti yang lebih luas yaitu *community* atau masyarakat. Jadi pengertian dari patologi sosial adalah ilmu yang membahas mengenai gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifat penyakit yang berhubungan dengan hakekat adanya manusia dalam hidup masyarakat.

Sementara itu menurut teori anomie bahwa patologi sosial merupakan suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok. Adapun ukuran dalam sosiologi suatu masalah patologi sosial adalah:

1. Tidak adanya kesesuaian antara ukuran/ nilai- nilai dengan kenyataan- kenyataan/ tindakan- tindakan sosial;
2. Sumber- sumber sosial dari masalah sosial, yaitu merupakan akibat dari suatu gejala sosial atau bukan, yang menyebabkan masalah sosial;
3. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau tidak, tergantung dari karakteristik masyarakatnya;
4. *Manifest social problems dan latent social problems*;

⁹ Siti Badi'ah, “Problem Solving Patologi Sosial Dalam Persepektif Islam,” 157.

5. Perhatian masyarakat dan masalah sosial sosial;
6. Sistem nilai dan dapatnya suatu masalah sosial diperbaiki.

Beberapa masalah dan persoalan sosial yang dianggap sebagai patologi sosial yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat yang pada umumnya sama yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut;
2. Kejahatan yang disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya;
3. Di organisasi keluarga yakni perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranannya;
4. Masalah generasi muda dalam masyarakat modern yang mana pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan misalnya dalam bentuk radikalisme, delinkuensi dan sebagainya. Sikap apatis misalnya penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua;
5. Peperangan; merupakan masalah sosial paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia;
6. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat seperti: pelacuran, delinkuensi anak-anak, alkoholisme, homoseksualitas;
7. Masalah kependudukan;
8. Masalah lingkungan hidup;
9. Birokrasi;

Dalam Islam ada dua bentuk kondisi kehidupan yang satu sama lain bertolak belakang.¹⁰ Ada kebaikan ada keburukan. Kebaikan dan keburukan yang diberikan dan diciptakan oleh Allah Swt, agar manusia

¹⁰ Ibid., 159.

mampu berfikir secara baik dan menentukan pilihan hidup yang selalu berhadapan dengan resiko. Resiko yang dimaksud adalah akan mendatangkan efek baik bersifat positif maupun negatif. Seseorang akan memperoleh sesuatu yang bersifat positif berupa kebaikan mana kala ia memulai dengan hal-hal positif. Positif dimaksud adalah hal-hal yang dipandang baik secara syar'i. Sebaliknya jika kejahatan yang dilakukan oleh manusia maka kejahatan itulah dengan berbagai konsekuensi logis yang diterima. Kejahatan secara pribadi yang tidak mengganggu pola hidup bermasyarakat disebut dengan masalah sosial dan kalau sudah mengganggu ketenangan dan kesejahteraan orang lain maka berubahlah posisinya menjadi patologi sosial.

Dalam konteks al-Qur'an *term* masalah sosial dan patologi sosial dikenal dengan istilah *al-fasiq al-Fahsyah*, *al-munkar*, *al-Mazhlum*, *al-bagy*, *as-su*, *al-Khamar*, *al-maysir*, *al-anshab*, *al-azhlam*, *al-zina*, *al-miskin*, *al-bathil*, *al-Riba*, *ghazwah al-Fikr wa al-sukara*. Semua masalah ini tidak semua dikatakan menjadi patologi sosial.

Al-Fasiq; *Fasiq* ialah orang yang menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan maksiat, atau mengerjakan dosa besar. Pengertian *fasiq* secara esensial terkandung dalam kata kafir. Sehingga disepakati dalam teologi Islam bahwa setiap kafir pasti *fasiq*.

Al-Fahsyah, (pengertian, bentuk, pemicu, akibat, dan solusi). *al-munkar*, *al-bagyn*, *as-su*, *al-Khamar*, *al-maysir*, *al-anshab*, *al-azhlam*, *al-zina*, *al-miskin*, *al-bathil*, *al-Riba*, *ghazwah al-Fikr wa Fahisyah* diartikan sebagai kejahatan seperti ditemukan dalam surat An-Nisa` ayat 15, al-Isra` 32, An-Nisa` 25, dan Ali Imran 135, *Fahisyah* atau kekejian/kejahatan dimaksud dari ayat-ayat di atas termasuk perbuatan dan tindakan melakukan zina dan riba. Karena zina dan riba berefek negatif dan mengganggu kepada orang lain. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 135.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan

Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”.

M. Qurais Shihab mengemukakan bahwa kata *Fahisyah* yang diterjemahkan dengan perbuatan keji diartikan dengan dosa besar. Sedangkan menganiaya diri sendiri diartikan sebagai dosa atau pelanggaran secara umum termasuk di dalamnya dosa besar. Muhammad Sayyid Thantawi sebagaimana yang dikutip Qurais Shihab juga menjelaskan bahwa perbuatan keji dan menganiaya diri merupakan dua sisi dari setiap kedurhakaan. Setiap perbuatan keji yang dilakukan seseorang berakibat penganiayaan atas dirinya, demikian sebaliknya.

Masalah kekejian seperti yang dikemukakan di atas berawal dari diri dan berdampak kepada diri pelaku sewaktu waktu akan menjadi masalah sosial yang patologis manakala berakibat buruk dan mengganggu tatanan sosial dan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Zina dan riba merupakan suatu bentuk kekejian yang dijelaskan dalam penjelasan *mufassir* diatas karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat buruk dari perbuatan zina misalnya dapat melahirkan generasi yang hilang garis keturunannya, hilang masa depan dan nama baiknya. Begitu pula dengan riba dapat meresahkan kehidupan secara ekonomis dalam masyarakat.

Kata *سَبِيلٌ* (*sabila*), terdapat dalam surat Al-Isra` ayat 32. Dalam surat tersebut dipahami sebagai arti jalan yang buruk karena ia mengantarkan menuju neraka. Ibnu `Asyur memahami kata *sabila* dalam arti perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang. Thabathaba`i memahaminya dalam arti jalan untuk mempertahankan kehidupan. Ulama ini menghubungkan permasalahannya dengan Q.S. al-Ankabut ayat 29 yang menyikapi kebiasaan buruk kaum Luth as yakni melakukan homoseksual sebagai *Taqta`una sabil* yaitu memutus jalan. Jalan yang mereka putus adalah jalan kelanjutan keturunan karena kelakuan tersebut tidak menghasilkan keturunan dan kelanjutan generasi manusia. Berbeda dengan perrzinahan, yang melakukannya mendapat keturunan atau dapat memperoleh anak dan kelanjutan jenis pun dapat

terlaksana akan tetapi jalan itu adalah jalan yang sangat buruk. Keburukan jalan yang ditempuh yakni dengan melakukan pelanggaran norma yang berlaku dan merusak tatanan yang disepakati oleh suatu komunitas. Disamping itu akibat dari perbuatan kejahatan atau perbuatan buruk akan munculnya penyakit yang membahayakan dan meresahkan masyarakat seperti *spilis* dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam mengemukakan berbagai masalah atau problem sosial yang sebagian orang menyebutnya dengan patologi sosial dalam beberapa ayat seperti yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya juga pada ayat lain dikemukakan yang di kemukakan dalam al Qur'an yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu

*berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.*¹¹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat- ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.¹³

¹¹ “Al-Maidah Ayat 90-93” (Al-Qur’an Surat, n.d.).

¹² “Al-Baqarah Ayat 219” (Al-Qur’an Surat, n.d.).

¹³ “An-Nisa Ayat 43” (Al-Qur’an Surat, n.d.).

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَدُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.¹⁴

Muhammad Sayyid al-Wakil mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya kehidupan sosial yang patologis, timbul karena kaum muslimin telah jauh dari sumber-sumber keagungan dan menjauh dari pedoman mereka, sehingga mereka terhina dan tersesat.¹⁵ Mereka tidak lagi menfungsikan akalnyanya dan berpaling dari nilai-nilai rohani sehingga kehilangan seluruh kebaikan dan kemuliaan. Rafiuddin dan Maman Abd Jalil menjelaskan bahwa penyebab dari permasalahan ini ialah:

1. Problema akidah akhlak serta syari'ah, dengan banyaknya penyimpangan akidah dan syariah akan melahirkan gerakan kelompok-kelompok yang sangat mengganggu umat Islam lainnya, karena itu sumber Islam yang aslinya yaitu al-Qur'an harus benar-benar dipelihara secara sungguh-sungguh agar terlepas dari belenggu kesulitan.
2. Problematika Ukhuwah Islamiyyah. Persaudaraan Islam sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat supaya kehidupan mereka menjadi aman, tentram bahkan keadilan dan kemakmuran dapat terjalin dengan adanya persaudaraan. Namun karena dipengaruhi oleh sedikit perbedaan paham dalam dan masalah keagamaan, maka timbulah aliran-aliran sehingga timbul ketimpangan diantara mereka. Hal ini menyebabkan antara satu aliran dengan aliran lainnya timbul perpecahan bahkan permusuhan di antara mereka.

¹⁴ “An-Nisa Ayat 16” (Al-Qur'an Surat, n.d.).

¹⁵ Siti Badi'ah, “Problem Solving Patologi Sosial Dalam Persepektif Islam,” 159.

3. Problematika generasi. Generasi muda adalah penerus estafet perjuangan bangsa serta agama. Dalam perkembangannya, dan bahkan sampai saat sekarang ini generasi muda adalah harapan serta tumpuan untuk meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Di sini dibutuhkan peranan orang tua serta bimbingan seorang guru untuk melanjutkan cita-cita tersebut, namun kurangnya peranan orang tua sebagai guru pertama bagi mereka, dapat menyebabkan mereka berjalan ke jalan yang seharusnya tidak mereka tempuh, sehingga timbul kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh generasi muda.

C. Korupsi dan Tantangan Perubahan

Sejarah adanya tindakan korupsi dimulai sejak awal mula kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang.¹⁶ Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.

Dalam literatur Islam, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptius*. *Corruption* berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dan bahasa latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa, seperti *corruption/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptie/korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korupsi juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan

¹⁶ Ridwan Nasir, *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*, 2006, 277.

uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti kebejatan, tidak bermoral, ketidakjujuran dan penyimpangan dari kesucian.¹⁷

Berdasarkan kacamata pemerintahan, korupsi merupakan sebuah perilaku yang menyimpang dan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Rumusan Korupsi dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dalam UU No. 20 Tahun 2001.

Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi bisa di artikan dengan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar.¹⁸

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu:

1. **Korupsi ekstortif**, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. **Korupsi manipulatif**, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. **Korupsi nepotistik**, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
4. **Korupsi subversif**, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.¹⁹

Dari berbagai pendapat diatas, korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik saja tetapi juga menyangkut aspek

¹⁷ JM. Muslimin, "Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Islam" (Jakarta, Center for the Study of Religion and Culture, 2006), 17.

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)* (Jakarta: KPK, 2006), 25.

¹⁹ Syamsul Anwar, "Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah" (Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006).

perilaku manusia yang menjadi bahasan utama dari ilmu psikologi. Korupsi juga perlu diteliti dengan pendekatan psikologi karena problem korupsi di Indonesia merupakan persoalan besar yang berbeda dengan tindak kriminal biasa, bahkan sering pula disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan). Banyak rakyat yang terbelit kemiskinan karena uang yang seharusnya mengalir kepada mereka telah habis dikorupsi oleh para koruptor.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab perilaku korupsi, yaitu: (1) Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang secara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah, (2) Rendahnya moral dan nilai integritas pada diri seseorang, dan (3) lemahnya gotong royong antar Penegakan hukum pemberantas korupsi.

Istilah atau term korupsi secara rinci tidak terdapat dalam Islam (AlQur'an-Hadits atau Syar'i). Namun demikian, dalam al Quran mengemukakan tentang adanya larangan memakan harta orang lain dalam surat al Baqarah ayat 188 yang artinya:

*Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*²⁰

Menurut tafsir Nurul Qur'an yang dikarang oleh Alamah Kamal Faqih Imani, ayat di atas melarang kaum muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Ayat ini memberi tahu bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dengan tidak benar dan mencari harta dengan jalan yang salah. Selain itu tidak diperbolehkan merebut harta milik orang lain dengan jalan paksa dan tidak adil kemudian sang penindas (orang yang merebut harta) tersebut mengadu kepada para hakim sehingga mereka akan memberi para hakim sesuatu sebagai hadiah atau suap dengan tujuan memiliki harta orang lain dengan cara kekerasan. Apabila keadaan seperti itu maka telah melakukan dua kezaliman besar : yaitu memakan hak orang lain dan penyuapan.²¹

Islam juga mengemukakan istilah dan konsep lain yang mirip dan identik dengan istilah korupsi, yaitu istilah *ghulul*. Secara bahasa *ghulul* (korupsi) berasal dari bahasa Arab yakni, *ghalla*, *yaghullu*, *ghuluulan*

²⁰ "Al-Baqarah Ayat 188" (Al-Qur'an Surat, n.d.).

²¹ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: Al-Huda, 2003), 102.

yang memiliki makna dari 3 kata tersebut yaitu khianat.²² Menurut Ilyas, jabatan merupakan amanah yang wajib dijaga.²³ Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili, atau kelompoknya termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah.

Dalam Al-Qur'an penunjukkan istilah *ghulul* secara eksplisit pada surah Ali 'Imran (3) ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ تَمَّ ثَوْفِي كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*²⁴

Menurut Ibnu Kasir, ayat 161 Surah Ali Imran/3 yang mengatakan: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat", Ibnu Hatimi meriwayatkan dari Ibnu Abas, dia berkata, "kaum muslimin kehilangan selimut beludru dalam perang badar". Mereka mengatakan bahwa kemungkinan Rasullullah *sallallahu alaihi wasallam* telah mengambilnya. Maka, Allah menurunkan ayat ini (Ali Imran/3:161), yaitu: "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat", yakni korupsi. Ini merupakan penyucian terhadap diri nabi *sallallahu alaihi wasallam* dari segala aspek penghianatan dalam menjalankan amanah, membagikan ganimah, dan sebagainya.²⁵

Dengan kata lain korupsi (*guhulul*) adalah tindakan yang merugikan orang lain dalam bentuk penyelewengan/merampas apa yang bukan miliknya, lebih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri serta merugikan kepentingan umum.

²² Ibnu Jazierah, "Hukum Korupsi, Riswah Dan Ghulul," *Majalah Al-Muslimun*, 1997, 28.

²³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: LPPI, 2002), 83.

²⁴ "Al-Imran Ayat 161" (Al-Qur'an Surat, n.d.).

²⁵ Ibnu Katsir, *Pembangunan Ekonomi Umat*, 2012, 22.

Sayyid Sabiq dalam fiqh as-Sunnah, mengharamkan perbuatan atau tindakan *ghulul* yang benar-benar terbukti secara meyakinkan. Pendapat tentang haramnya tindakan *ghulul* tersebut didasarkan pada penunjukan QS. Ali 'Imran (3) ayat 161 tepatnya pada penggalan ayat tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. *Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.*

Dengan demikian adanya pemaparan diatas seluruh lapisan masyarakat juga dapat ikut serta dalam tindakan tantangan perubahan dalam rangka pemberantasan korupsi.

D. Konsep al-Quran sebagai Solusi Mengatasi Patologi Sosial dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Memudarnya karakter bangsa dan menurunnya kesadaran hukum masyarakat merupakan gejala perubahan sosial didalam masyarakat. Salah satu sebab perubahan sosial tersebut adalah kontak atau konflik antar kebudayaan. Berubahnya orientasi tata nilai dari idealisme, harga diri, dan kebanggan, menjadi orientasi pada uang, materi, duniawi, dan hal-hal yang sifatnya hedonistis semakin menunjukkan pudarnya karakter bangsa indonesia. Dalam kenyataannya masih cukup banyak dikembangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, seperti tidak menepati waktu, ingkar janji, saling menyalahkan, dan mengelak tanggung jawab. Lebih parah lagi dalam kehidupan bermasyarakat kita masih sangat langka adanya keteladanan yang bisa menginspirasi ketataan dan kesadaran hukum yang menunjukkan karakter bangsa.

Salah satu kebiasaan yang salah dan terus berkembang di negara ini yaitu korupsi. Korupsi sangat berpengaruh terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya berfikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Tranformasi budaya nusantara dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, bersumber dari 2 (dua) element penting. *Pertama*, yang dihasilkan dari nilai-nilai agama; dan *kedua*, yang

dihasilkan dari nilai-nilai adat.²⁶ Budaya nusantara yang bersumber dari nilai agama antara lain dapat dilihat dari pandangan islam yang menyatakan bahwa: “tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zhalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang di pungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru”. Pernyataan ini di analisis oleh QS: al Maidah: 33 yang mengatakan:

“ *sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka di bunuh atau di salib, atau di potong tangan dan kaki mereka bertimbal balik, atau dibuang dari negri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) sesuatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka boleh siksaan yang besar”*.

Jadi korupsi adalah perbuatan yang dikatagorikan membuat kerusakan di bumi. Dengan demikian, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi perlu di maknai secara lebih substansitif. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hahikatanya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide ide tersebut menjadi kenyataan.²⁷

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Selain penegakan hukum juga di perlukannya perubahan mental dari setiap individu dengan adanya 3 nilai- nilai yang terkandung dalam revolusi mental, yaitu:

Pertama adalah nilai “integeritas” yang dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang di perbuat. Jadi perlunya menanamkan nilai integeritas para polisi, hakim, kpk (penegak hukum) supaya dalam menangani suatu permasalahan. Sehingga dengan adanya nilai integeritas dalam diri setiap dari setiap penegak hukum

²⁶ Sekjen MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Bangsa Dan Bernegara* (Jakarta, 2017), 107.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 478.

diharapkan tindak korupsi terminimalisir. Sikap teguh pendirian Dijelaskan dalam alquran Surat Ibrahim ayat 27:

يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

“Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang dzalim dan yang berbuat apa yang dikehendaknya.”

Dijelaskan dari ayat tersebut bahwa orang yang bersikap semaunya dan tidak jujur maka ia akan menjadi orang yang sesat.

Kedua, adalah nila gotong royong (tolong menolong) dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan berjalan cepat, efektif, dan efisien. Sebagai contoh gotong royong antara penegak hukum dengan masyarakat untuk melaporkan ke hakim untuk mendapatkan bukti dari tindak pidana korupsi. Gotong royong dapat mendorong masyarakat untuk bersatu menghadapi tantangan bersama. Dengan demikian adanya nilai gotong royong dalam sistem pemerintahan dalam memberantas korupsi diharapkan bisa mengurangi adanya segala bentuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan nilai gotong royong (tolong-menolong) dalam kebaikan. al Quran menjelaskan adanya gotong royong dalam kebaikan (QS. Al Maidah : 2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah : 2)

Ketiga, adalah Etos kerja dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara yang produktif dan inovatif. Jadi aparat pemerintahan harus memiliki etos kerja yang baik jika dia

menginginkan sesuatu yang lebih seharusnya meningkatkan etos kerjadukan dengan cara berkorupsi yang menjadi solusi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Dengan etos kerja yang baik semata mata untuk mengerjakan amal salah dan selalu mencari cara kerja yang inovatif dan produktif diharapkan dapat mengatasi terjadinya tidak pidana korupsi. Bekerja yang semata-mata hanya untuk mengerjakan amal saleh Di jelaskan dalam al quran Q.S an Nahl : 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً^ط وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Jika ke 3 nilai konsep al Qur'an tertanam dalam setiap karakter bangsa diharapkan bisa memberikan kontribusi mengatasi berbagai persoalan bangsa, termasuk memberantas korupsi.

Jika korupsi terus dilakukan, bukankah itu merupakan pengingkaran atas amanah kebendaan yang telah titipkan Allah kepada manusia. Namun peringatan Tuhan melalui al-Qur'an ini hanya menjadi kesandaran kultural, tidak memiliki daya paksa struktural, sehingga sang koruptor menjadi tak bergeming. Korupsi merupakan dosa besar yang peling berbahaya yang dapat menimbuklan kehancuran ekonomi, politik, dan sosial masyarakat.²⁸

Berbicara tentang korupsi, al-Qur'an sangat tegas memberikan argumen normatif bahwa dalam setiap harta yang dimiliki manusia, senantiasa ada hak orang lain, dan hak itu jelas bukan miliknya.²⁹ Dengan ungkapan yang berbeda Allah ingin memberi ketegasan bahwa sesungguhnya seorang manusia harus menafkahkan harta yang dikuasai

²⁸ Husain Syahatah, *Suap Dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady (Jakarta: Amzah, 2005), 11.

²⁹ "Al-Ma'arij Ayat 24-25" (Al-Qur'an Surat, n.d.).

kepada jalan yang diridhai Allah. Seperti yang digambarkan dalam surah al-Hadid (57): 7

“berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim, 1998, secara garis besar Islam dibangun atas tiga unsur utama, yaitu akidah, syari’at, dan akhlak. akidah, syari’at, dan akhlak merupakan istilah lain dari iman, Islam dan ihsan. Akidah merupakan pondasi bangunan keyakinan umat Islam secara vertikal, syari’at berisi tentang aturan-aturan dalam membimbing kehidupan manusia disamping juga berisi sangsi-sangsi terhadap yang melanggar aturan tersebut, sementara akhlak berisi tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan baik kepada Allah (*hablum minallah*) maupaun terhadap sesama manusia (*hablum minannas*). Ketiga unsur utama ajaran Islam ini pada intinya untuk mencapai tujuan teologis yakni sebagai rahmat bagi sekalian alam.³⁰

Dengan demikian solusi pemberantasan korupsi dapat di lakukan dengan cara melakukan penegakan hukum secara konkrit. Pentingnya menanamkan gagasan-gagasan revolusi mental yaitu integritas, gotong royong, etos kerja pada setiap individu juga mengamalkan tiga unsur utama dalam islam akidah, syari’at dan akhlak dengan baik diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam bangsa ini, termasuk menyelesaikan permasalahan korupsi.

E. Kesimpulan

Dara paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa konsep al-Qur’an dalam mengatasi Patologi sosial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu gerakan nasional yang merubah pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai, dan prilaku bangsa untuk membentuk bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Dengan kata lain dapat di kaitkan sebagai gerakan hidup baru bangsa yang bertumpu pada tiga nilai dasar: Integritas, Gotong royong, Etos kerja. Banyaknya tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi di negara ini merupakan satu

³⁰ “Al- Ambiya Ayat 107” (Al-Qur’an Surat, n.d.).

kemerosotan nilai moral yang hampir punah. Dan tidak hanya itu, daya rusaknya yang parah mampu menghancurkan suatu komunitas masyarakat. Tanpa terasa menciptakan kesenjangan sosial yang tinggi dan pada akhirnya melahirkan kemiskinan dimana-mana, kriminalitas yang tinggi dan lainnya.

Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan adanya tidakan penegakan hukum dan menanamkan nilai nilai integritas, etos kerja, gotong royong. Dan islam mengajarkan setiap individu untuk membangunakidah, syari'at dan akhlak baikagar tidak ada lagi pengingkaran atas amanah kebendaan yang telah dititipkan Allah kepada manusia.

Referensi

- Abid Rohman. "Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (KajianTafsir Tematik Sosiologi)." UIN Sunan Kalijaga, n.d.
- Anshori. "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Al-Jinayah." *Jurnal Hukum Pidana* 3, no. 2 (2017): 254.
- "Ar-Ra'd Ayat 11." Al-Qur'an Surat, n.d.
- "At-Taubah Ayat 105." Al-Qur'an Surat, n.d.
- Husain Syahatah. *Suap Dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah, Terj. Kamran As'ad Irsyady*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Ibnu Jazierah. "Hukum Korupsi, Riswah Dan Ghulul." *Majalah Al-Muslimun*, 1997.
- Ibnu Katsir. *Pembangunan Ekonomi Umat*, 2012.
- JM. Muslimin. "Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Islam." Center for the Study of Religion and Culture, 2006.
- Kamal Faqih Imani. *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: KPK, 2006.
- Ridwan Nasir. *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*, 2006.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Sekjen MPR RI. *Empat Pilar Kehidupan Bangsa Dan Bernegara*. Jakarta, 2017.
- Siti Badi'ah. "Problem Solving Patologi Sosial Dalam Persepektif Islam." *Al-Adyan* 13, no. 2 (2018): 153.
- Syamsul Anwar. "Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah." Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.

Angga Riadi Kusuma & Ella Nur Laili

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Yunahar Ilyas. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LPPI, 2002.